

**BAB II
PAJAK HOTEL**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak
Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan di Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.